



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tentang Desa, bupati menetapkan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Konsep di buat oleh :
Nama : Drs. H. Zain Jailani
Jabatan : Kepala BPMPD Kab.
HST

Paraf :

Tanda tangan :

Diketahui oleh :
Nama : Drs. H. Wildon, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah

Paraf :

Tanda tangan :

2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal atau Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah yang diberikan pada desa tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 1.029.074.000,00 (Satu milyar dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diberikan pada desa tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 863.925.000,00 (Delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (4) Apabila terjadi perubahan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka APB Desa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. alokasi formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan 60% dari jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi jumlah desa di kabupaten.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis desa dan angka kemiskinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Pusat.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times \text{BHPRformula}$$

Keterangan:

W = Alokasi formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

BHPRformula = 40% dari jumlah Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap, dan Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar
- (4) SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 10 Pebruari 2016

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 10 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

H. WILDON

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 12

